UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration in East Timor

NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations Unies au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2000/15
Maret 6 2000

Regulasi Nomor 15 Tahun 2000
Mengenai Pendirian Panel Hakim yang Berjuridiksi Eksklusif atas Tindak Pidana Skala Berat

Wakil Khusus dari Sekretaris Jenderal PPP (selanjutnya: Administrator Transisi),

Berdasarkan wewenang yang diberi kepadanya menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1272 (tahun 1999) tertanggal 25 October 1999,

Mempertimbangkan Regulasi UNTAET Nomor 1999/1 tertanggal. 27 November 1999 mengenai Wewenang Administrator Transisi di Timor Lorosa'e (selanjutnya Regulasi UNTAET Nomor 1999/1,

Mempertimbangkan Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, tertangggal. 6 Maret 2000, mengenai Susunan Pengadilan di Timor Lorosa'e (selanjutnya Regulasi UNTAET Nomor 11tahun 2000), sebagaimana dibenarkan dengan Regulasi UNTAET Nomor 14 tahun 2000, tertanggal 10 Mei 2000 (selanjutnya Regulasi UNTAET Nomor 14 tahun 2000),

Mengingat anjuran dari Dewan Penyelidik Internasional di Timor Lorosa'e, dalam laporannya kepada Sekretaris Jenderal PBB, tertanggal Januari 2000,

Setelah berkonsultasi di Dewan Konsultasi Nasional,

Guna mendirikan panel hakim yang berjuridiksi eksklusif atas tindak pidana skala berat, sebagaimana dibahas dalam Bagian 10 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000,

Mengumumkan yang berikut:

I.Umum

Bagian 1
Majelis Hakim yang Berjuridiksi atas Tindak Pindana Skala Berat.

1.1 Berdasarkan Pasal 10.3 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, didirikan panel hakim (selanjutnya "panel") di dalam Pengadilan Distrik di Dili, yang berjuridiksi eksklusif menangani tindak pidana skala berat.

1.2 Berdasarkan Pasal 15.5 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, didirikan majelis di dalam Pengadilan Banding di Dili, guna mempertimbangkan serta memutuskan usaha naik banding mengenai hal yang berkaitan dengan Bagian 10 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, sebagaimana ditentukan di Bagian 4 sampai dengan 9 dari regulasi ini.

1.3 Panel yang didirikan, sesuai dengan Bagian 10.3 serta 15.5 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, yang juga ditentukan dalam Bagian 1 dari regulasi ini, berjuridiksi sesuai dengan Bagian 10 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, serta ketentuan regulasi ini, bnerkaitan dengan tindak pidana skala berat yang berikut:

(a) Penghapusan Suku;
(b) Kejahatan Perang;
(c) Kejahatan Menentang Umat Manusia
(d) Pembunuhan;
(e) Tindak Pidana Seksual; serta
(f) Penyiksaan.

1.4 Kapan-kapan pun dalam halnya, berkaitan dengan kasus tindak pidana skala berat yang terdaftar dalam Bagian 10 (a) sampai dengan (f) dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 4 sampai dengan 9 dari regulasi ini, panel boleh memerintah supaya kasus, yang sedang tunggu diadili oleh panel ataupun pengadilan lain di Timor Lorosa'e, dimajukan ke depannya.

Bagian 2
Juridiksi

2.1 Mengenai tindak pidana skala berat yang terdaftar dalam Bagain 10.1 (a), (b), (c) dan (f) dari regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 4 sampai dengan 7 dari regulasi ini, panel berjuridiksi universal.

2.2 Dalam regulasi ini, "juridiksi universal" berarti jurisdiksi mutlak, dengan tidak tergantung pada:

(a) apakah tindak pidana skala berat yang terkait dilakukan di dalam wilayah Timor Lorosa'e;
(b) apakah tindak pidana skala berat yang terkait dilakukan oleh warga Timor Lorosa'e: ataupun
(c) apakah yang menderita tindak pidana skala berat yang terkait itu, warga Timor Lorosa'e.

2.3 Mengenai tindak pidana skala berat yang terdaftar dalam Bagian 10.1 (d) sampai dengan (e) dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, sebagaimana ditentukan di Bagian 8 s/d 9 dari regulasi ini, panel yang didirikann di dalam Pengadilan Distrik di Dili, mempunyai juridiksi eksklusif hanya kalau tindak pidana itu dilakukan pada masa mulai 1 Januari 1999 sampai dengan 25 Oktober 1999.

2.4 Panel tersebut berjuridiksi atas kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosa'e sebelum 25 Oktober 1999, asalkan undang-undang yang jadi dasar dari tindak pidana skala berat itu, sesuai dengan Bagian 3.1 dari Regulasi UNTAET Nomor 1 tahun 1999, ataupun Regulasi UNTAET lain.

2.5 Sesuai dengan Bagian 7.3 dari 11 tahun 2000, panel yang didirikan sesuai dengan regulasi ini berjuridiksi (regulasi UNTAET ber-*ratione loci*) di seluruh wilayah Timor Lorosa'e.

Bagian 3
Hukum yang bisa Diterapkan

3.1 Dalam melaksanakan juridiksinya, panel tersebut menerapkan:

(a) hukum Timor Lorosa'e sebagaimana diumumkan dalam Bagian 2 serta 3 dari Regulasi UNTAET Nomor 1, tahun 1999, serta regulasi dan ketetapan UNTAET mana pun yang berikutnya; dan
(b) asalkan cocok, perjanjian dan prinsip serta kaidah yang diakui dalam hukum internasional, termasuk prinsip yang ditetapkan dalam hukum internasional mengenai peperangan bersenjata.

3.2 Kalau ada perubahan dalam undang-undang yang bisa diterapkan pada kasus tertentu sebelum ada vonis tetap, maka undang-undang yang lebih ringan pada orang yang diselidiki, sedang ditdakwa oleh kejaksaan , atau sedang dihukum, diterapkan.

II. Tindak Pidana Skala Berat

Bagian 4
Pemusnahan terhadap Suku

Di dalam regulasi ini, "pemusnahan terhadap suku" berarti salah satu kelakuan yang berikut, yang dilakukan guna memusnahkan, sedikit ataupun sama sekali, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, ataupun agama, misalnya:

(a) Membunuh anggota kelompok;
(b) Menjatuhkan penderitaan badan ataupun mental, terhadap anggota suatu kelompok;
(c) Dengan sengaja menjatuhkan pada suatu kelompok, keadaan kehidupan yang direncanakan menyebabkan kerusakkan fisik, baik sama sekali, maupun sedikit.
(d) Melakukan tindakan yang direncanakan mencegah dilahirkannya bayi di dalam kelompok itu.

(e) Secara terpaksa memindahkan anak dari satu kelompok ke kelompok yang lain.

Bagian 5
Kejahatan Menentang Umat Manusia

5.1 Di dalam regulasi ini, "kejahatan menentang umat manusia" berarti kelakuan mana pun dari yang berikut, kalau dilakukan sebagai sebagian dari serangan yang sistematis maupun yang sangat luas, yang diarahkan terhadap rakyat sipil, dengan diketahui pelaku akan ada serangan itu:

(a) Pembunuhan;
(b) Pemusnahan terhadap umat manusia;
(c) Pembudakan;
(d) Deportasi ataupun pemindahan paksa terhadap rakyat;
(e) Pemenjaraan ataupun pengurangan kebebasan fisik yang parah, yang melanggar kaidah dasar dari hukum internasional;
(f) Penyiksaan;
(g) Pemerkosaan, pembudakan seksual, pelacuran paksa, penghamilan paksa, pemandulan paksa, ataupun bentuk mana pun dari kekerasan seksual yang sebanding, parahnya;
(h) Penganiayaan terhadap kelompok maupun golongan orang, berdasarkan politik, ras, bangsa, etnis, agama, jenis kelamin sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 5.3 dari peraturan ini, ataupun dasar lain lagi yang secara universal diakui terlarang menurut hukum internasional, berkaitan dengan kelakuan mana pun yang dibahas dalam alinea ini, ataupun kejahatan mana pun yang di dalam juridiksi majelis;
(i) Pelenyapan orang dengan paksa;
(j) Kejahatan *apartheid* (perbandingan terhadap orang berdasarkan suku bangsa, ras, warna kulit);
(k) Kelakuan lain yang menentang perikemanusiaan, yang maksudnya dengan sengaja menyebabkan kesengsaraan parah ataupun luka-luka parah terhadap badan ataupun kesehatan, baik mental maupun fisik.

5.2 Dalam Bagian 5.1 dari regulasi ini:

(a) "Pemusnahan terhadap umat manusia" termasuk sengaja menjatuhkan keadaan kehidupan, antara lain penghentian peluang makan ataupun memperoleh obat, yang direncanakan menyebabkan pemusnahan sebagian dari jumlah penduduk;
(b) "Pembudakan" berarti pemakaian sebagian dari, atau semua, kekuasaan yang berkaitan dengan hak milik, atas orang, termasuk pemakaian kekuasaan itu dalam menjualbelikan orang, terutama perempuan serta anak;
(c) "Deportasi ataupun pemindahan paksa terhadap rakyat" berarti pemindahan paksa orang yang terkait dengan memakai pembuangan ataupun kelakuan paksaan lain, dengan tidak ada dasar yang terterima dalam hukum internasional;
(d) "Penyiksaan" berarti penjatuhan dengan sengaja kesakitan parah atau penderitaan, baik mental maupun fisik, pada orang yang sedang ditahan ataupun di bawah kekuasaan terdakwa, kecuali istilah "penyiksaan" ini tidak mengandung kesakitan ataupun penderitaan yang muncul hanya sebagai akibat dari, yang pasti termasuk dalam, ataupun yang jadi akibat dari, sangsi yang sah;

(e) "Penghamilan paksa" berarti penahanan secara tidak sah perempuan yang dipaksa hamil, dengan maksud mengubah kaidah etnis dari suatu kelompok penduduk, ataupun melakuan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Definisi ini tidak bisa ditafsirkan berdampak pada undang-undang nasional mengenai kehamilan;
(f) "Penganiayaan" berarti sengaja mengurangi hak asasi manusia dengan melanggar hukum internasional, berdasarkan suku, agama, politik ataupun warna kulit, terhadap suatu kelompok atau golongan;
(g) "Kejahatan *apartheid*" berarti kelakuan yang melawan perikemanusiaan yang sifatnya mirip kelakuan yang dibahas dalam Bagian 5.1, yang dilakukan dalam konteks resim yang kebiasanya suatu suka bangsa menjatuhkan kekuasaan serta tindihan sistematis terhadap suku bangsa lain (tunggal ataupun jimak), yang dilakukan dengan maksud mempertahankan resim itu;
(h) "Pelenyapan orang dengan paksa" berarti penangkapan, penahanan, ataupun penyanderaan orang dengan sokongan atau pembiaran, ataupun dengan ijin, dari negara atau organisasi politik, yang diikuti penolakan mengakui pencabutan kebebesan tersebut serta memberitahukan nasib atau letaknya orang itu, dengan maksud menjauhkan mereka dari perlindungan hukum selama jangka panjang.

5.3 Dalam regulasi ini, istilah " jenis kelamin" mengandung kedua jenis kelamin, baik lelaki maupun perempuan, di dalam konteks masyarakat. Istilah "jenis kelamin" tidak mempertunjukkan arti yang berbeda dengan yang tersebut di atas.

Bagian 6
Kejahatan Perang

6.1 Dalam regulasi ini, "kejahatan perang" berarti:

(a) Pelanggaran parah terhadap Persetujuan Geneva, tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu salah satu lebih dari kelakuan yang berikut, terhadap orang ataupun barang yang diperlindungi dalam bagian yang terkait dalam Persetujuan Geneva.
(i) Pembunuhan dengan sengaja.
(ii) Siksaan atau kelakuan yang melawan perikemanusiaan, termasuk percobaan ilmu biologi:
(iii) Penjatuhan sengaja penderitaan parah, atau kesakitan berat pada baik badan maupun kesehatan;
(iv) Perusakan luas serta penyitaan barang, yang tidak bisa dibenarkan atas dasar keperluan militer, dan yang dilakukan secara tidak sah serta dengan sewenang-wenang;
(v) Pemaksaan tahanan perang ataupun orang lain yang di bawah perlindungan Persetujuan Geneva supaya harus bertugas militer di tentera negara musuh.;
(vi) Penolakan sengaja hak tahanan perang, atau orang lain yang di bawah perlindungan Persetujuan Geneva, memperoleh peradilan yang adil lagi reguler;
(vii) Pendeportasian, pemindahan ataupun pemenjaraan yang tidak sah;
(viii) Penyanderaan.

(b) Pelanggaran parah lain terhadap undund-undang serta kaidah yang layak dalam perperangan international, di dalam rangka tetap hukum internasional, yaitu, yang mana pun dari kelakuan yang berikut:

(i) Pengarahan sengaja serangan terhadap rakyat sipil, ataupun terhadap orang sipil yang tidak ikut serta dalam peperangan;

(ii) Pengarahan sengaja serangan terhadap barang sipil, yaitu barang yang bukan sasaran militer;

(iii) Pengarahan sengaja serangan terhadap anak buah, instalasi, barang, kesatuan, ataupun kendaraan yang berkaitan dengan upaya bantuan perikemanusiaan ataupun penetapan kedamaian, sesuai dengan Undang-Undangan Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa, asalkan yang tersebut berhak mendapat perlindungan yang diberi kepada orang maupun barang sipil, sesuai dengan undang-undang internasional atas perperangan.

(iv) Pengarahan sengaja serangan, kalau suda diketahui bahwa serangan itu akan menjebabkan meninggalnya ataupun terlukanya orang sipil, kerusakan pada barang sipil, ataupun kerusakan yang luas, berdampak jangka panjang lagi berat atas lingkungan alam, yang tentu berlebih-lebihan, kalau dibandingkan dengan keuntungan militer keseluruhan yang tetap lagi langsung, yang diprakirakan mau diperoleh;

(v) Penyerangan atau pengeboman, yang berbentuk mana pun, atas kota, desa, perumahan ataupun gedung yang tidak dipertahankan, lagi bukan sasaran militer;

(vi) Pembunuhan atau pelukaan serdadu yang, dengan meletakkan senjata atau tidak mampu mempertahankan diri sendiri, sudah menyerah.

(vii) Salah pemakaian bendera putih, tanda serah, atau bendera atau tanda serta pakaian seragam dari musuh, ataupun dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta tanda khusus Perjanjian Geneva, dengan mengakibatkan maut ataupun luka parah pada orang;

(viii) Dipindahkannya secara langsung atau tidak langsung, sebagian dari penduduk sipilnya sendiri, ke dalam wilayah yang sedang didudukia, yang dilakukan oleh negara yang berkuasa di wilayah; ataupun dideportasinya maupun dipindahkannya seluruh atau sebagian dari penduduk wilayah yang didukuki, baik di dalam ataupum ke luar dari wilayah itu;

(ix) Pengarahan sengaja serangan terhadap gedung yang dikhususkan pada agama, pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan atau usaha yayasan , terhadap monumen bersejara, rumah sakit serta tempat orang sakit maupun luka berkumpul, kalau pun tempat itu bukan sasaran militer;

(x) Pengenaan pada tahanan dalam kekuasaan musuh, pengudungan fisik, atau percobaan medis maupun ilmu pengetahuan, macam mana-mana pun, yang tidak berdasarkan pada perawatan medis, hal kesehatan gigi atau kesehatan badan orang yang berkaitan, maupun yang tidak dilakukan atas kepentingan khusus orang itu, lagi yang sangat membahayakan kesehatan orang itu;

(xi) Pembunuh ataupun pelukaan secara mengkhianat, terhadap warga negara maupun tentara musuh;

(xii) Penyataan tidak boleh mengampuni musuh;

(xiii) Perusakan maupun penyitaan barang musuh, kecuali perusakan maupun penyitaan terpaksa dilakukan atas keperluan perperangan yang sangat mendesak;

(xiv) Penyataan dihapuskannya, ditundanya, disingkirkannya atau tidak diterimanya di pengadilan, hak serta kelakuan warga pihak musuh;

(xv) Pemaksaan warga negara musuh ikut serta dalam operasi perang terhadap negaranya sendiri, walaupun mereka sudah bertugas militer pada pihak yang menyerang, sebelum mulainya perang itu;
(xvi) Perampasan kota atau tempat, walaupun sudah disita akibat diserang;
(xvii) Pemakaian racun ataupun senjata beracun;
(xviii) Pemakaian gas racun, pemati lemas maupun yang lain lagi, serta semua cairan, bahan ataupun alat yang terkait;
(xix) Pemakaian peluru yang gampang membesar atau merata di tubuh manusia, misalnya peluru yang kulitnya tidak meliputi seluruh bagian dalamnya, ataupun tertusuk;
(xx) Pemakaian senjata, peluruh, bahan serta metode berperang yang sifatnya biasanya menyebabkan luka secara berlebih-lebihan ataupun penderitaan yang tidak perlu, ataupun yang dengan sendirinya tidak bisa diarahkan, dengan melanggar hukum internasional mengenai perperangan.
(xxi) Pelakuan tindakan terhadap kemuliaan pribadi, terutama yang bersifat menghina maupun merendahkan;
(xxii) Pelakuan pemerkosaan, pembudakkan seksual, pelacuran paksa, penghamilan paksa, sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 5.2 (f) dari regulasi ini, pemandulan paksa, maupun kekerasaan seksual mana pun lain lagi yang merupakan pelanggaran parah terhadap Persetujian Geneva;
(xxiii) Pemakaian beradanya orang sipil ataupun orang terlindung lain, guna mempertahankan daerah, wilayah atau kesatuan tugas tertentu terhadap operasi militer;
(xxiv) Pengarahan sengaja serangan terhadap gedung, bahan, kesatuan medis serta pengangkutan, juga orang yang bertanda atau memakai tanda khusus dari Persetujuan Geneva sesuai dengan hukum internasional;
(xxv) Pelaparkan sengaja orang sipil sebagai cara berperang, dengan mencegah mereka mendapat bahan yang perlu atas hal hidup terus baginya, termasuk sengaja menghambat datangnya perbekalan peringan keadaan, yang diurus menurut Persetujuan Geneva;
(xxvi) Pewamilan atau perekrutan anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam tentara, ataupun pemakaian mereka sebagai pengikut yang aktif dalam perperangan.

(c) Kalau ada perperangan yang tidak internasional, sifatnya, pelanggaran parah terhadap Pasal 3 dalam setiap Persetujuan Geneva, tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu, yang mana pun dari kelakuan yang berikut, yang dilakukan terhadap orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam perperangan, termasuk pun anggota dari angkatan bersenjata yang sudah meletakkan senjata, serta yang *hors de combat* (tidak dapat terus berperang) karena sakit, luka, ditahan atau berdasarkan sebab lain:

(i) Kekerasan terhadap orang atau kehidupan manusia, terutama segala macam pembunuhan, pengudungan, kelakuan kejam maupun penyiksaan;
(ii) Pelakuan tindakan buruk terhadap kemuliaan pribadi, terutama penghinaan serta perendahan;
(iii) Penyanderaan;
(iv) Penjatuhan serta pelakuan vonis hukuman mati, tanpa vonis tersebut diumumkan pengadilan tetap yang sah, yang mengandung jaminan hukum yang biasanya diakui sebagai sesuatu yang sangat perlu adanya.

(d) Bagian 6.1 (c) dari regulasi ini terkait pada perperangan yang tidak internasional, sifatnya, sehingga tidak terkait pada keadaan kerusuhan dalam negeri, misalnya huru-hara, kejadian keras yang terkadang muncul, maupun kejadian lain lagi yang mirip yang tersebut.

(e) Pelanggaran lain yang berat dari hukum serta kaidah perperangan yang tidak internasional, sifatnya, di dalam rangka tetap dari hukum internasional, yaitu, yang mana pun dari yang berikut:

(i) Pengarahan sengaja serangan terhadap rakyat sipil, ataupun terhadap orang sipil tunggal, yang tidak ikut serta dalam perperangan;
(ii) Pengarahan sengaja serangan terhadap gedung, bahan, kesatuan medis serta pengangkutan, maupun anak buah, yang memakai tanda khusus dari Persetujuan Geneva, sesuai dengan hukum internasional;
(iii) Pengarahkan sengaja serangan terhadap anak buah, instalasi, bahan, kesatuan maupun kendaraan yang bersangkutan pada bantuan manusiawi ataupun operasi penetapan kedamaian yang sesuai dengan Undang-Undang Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berhak mendapat perlindungan yang biasanya diberi pada rakyat sipil serta barang sipil di bawah hukum internasional atas peperangan;
(iv) Pengarahan sengaja serangan terhadap gedung yang dikhususkan atas hal agama, pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan ataupun usaha yayasan, monumen sejara, rumah sakit atau tempat orang sakit maupun luka berkumpul, kalaupun tempat tersebut itu bukan sasaran militer.
(v) Perampasan kota atau tempat, walaupun disita akibat diserang.
(vi) Pelakuan pemerkosaan, pembudakkan seksual, pelacuran paksa, penghamilan paksa, sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 5.2 (f) dari regulasi ini, pemandulan paksa, maupun kekerasaan seksual mana pun lain lagi yang merupakan pelanggaran parah terhadap Pasal tiga dari keempat Persetujian Geneva, masing-masing;
(vii) Pewamilan atau perekrutan anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam tentara, ataupun pemakaian mereka sebagai pengikut serta aktif dalam perperangan.
(viii) Pemerintahan diungsikannya rakyat sipil berdasarkan alasan yang berkaitan dengan peperangan itu, kecuali kalau atas kepentingan keselamatan orang sipil itu, ataupun kepentingan militer yang sangat mendesak;
(ix) Secara menghianat, pembunuhan atau pelukaan serdadu yang musuh di perang;
(x) Penyataan tidak mengampuni musuh;
(xi) Pengenaan pada tahanan dalam kekuasaan musuhnya, pengudungan fisik, atau percobaan medis maupun ilmu pengetahuan, macam mana-mana pun, yang tidak berdasarkan keperluan perawatan medis, hal kesehatan gigi atau kesehatan umum bagi orang yang berkaitan, maupun yang tidak dilakukan atas kepentingan khusus orang itu, maupun yang sangat membahayakan kesehatan orang itu;
(xii) Perusakan maupun penyitaan barang musuh, kecuali perusakan maupun penyitaan terpaksa dilakukan atas keperluan perperangan yang sangat mendesak;

(f) Bagian 6.1 (e) dari regulasi ini berkaitan dengan perperangan yang tidak internasional, sifatnya, sehingga tidak terkait pada keadaan kerusuhan dalam negeri serta keregangan, misalnya huru-hara, peristiwa kekerasaan yang terkadang munculnya, maupun peristiwa lain lagi yang mirip yang tersebut. Bagian ini berkaitan juga dengan peperangan yang dilaksanakan di dalam

wilayah suatu Negara, kalau ada perperangan jangka panjang antara instansi pemerintah dengan kelompok yang diatur serta bersenjata, ataupun di antara kelompok-kelompok macam itu.

6.2 Tidak ada sesuatu dalam Bagian 6.1 (c) serta (e) dari regulasi ini yang bisa berdampak pada tanggung jawab suatu Pemerintah, mempertahankan ataupun mendirikan kembali hukum serta keamanan di dalam Negeri itu, maupun mempertahankan kesatuan serta keutuhan wilayah Negara, dengan memakai semua cara yang sah.

Bagian 7
Siksaan

7.1 Dalam regulasi ini, siksaan berarti kelakuan yang dipakai guna sengaja menjatuhkan kesakitan maupun penderitaan , baik fisik maupun mental, pada orang, dengan maksud, misalnya, memperoleh darinya, ataupun dari orang lain, keterangan ataupun pengakuan, guna menjatuhkan hukuman atas kelakuan yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh baik dia ataupun orang lain, atau guna menghina, menakutkan atau memaksa dia ataupun orang lain, atas alasan mana pun, berdasarkan pembeda-bedaan macam mana pun. Penyiksaan ini tidak termasuk kesakitan atau penderitaan yang pasti akan terjadi dalam, atau terjadi sebagai akibat dari, hukuman sah.

7.2 Bagian ini tidak berdampak terhadap hukum internasional ataupun hukum nasional, yang sudah mengandung ataupun mungkin kemudian mengandung, ketetapan yang lebih luas, penerapannya.

7.3 Tidak ada keadaan luar biasa mana-mana pun, baik keadaan peperangan, ancamanan kemudian ada perangan, kelabilan politik dalam negeri, ataupun keadaan darurat umum lain, yang bisa dipakai sebagai alasan atas dilakukannya siksaan.

Bagian 8
Pembunuhan

Di dalam regulasi ini, ketentuan dalam Pasal 338, 339, 340 serta 359 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, sejauh berkaitan, terus berlaku.

Bagian 9
Tindak Pidana Seksual

Di dalam regulasi ini, ketentuan dalam Pasal 285, 289 serta 292 dari dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, sejauh berkaitan, terus berlaku.

Bagian 10
Hukuman

10.1 Panel hakim boleh menjatuhkan salah satu dari hukuman yang berikut kepada orang yang divonis bersalah atas kejahatan yang ditetapkan di dalam Bagian 4 sampai dengan 7 dari regulasi ini:

(a) Dihukum penjara selama jangka waktu yang ditentukan, yang tidak boleh melebihi 25 tahun, maksimumnya. Ketika menentukan syarat pemenjaraan atas kejahatan yang dibahas dalam Bagian 4 sampai dengan 7 dari regulasi ini, panel hakim bisa mencari petunjuk pada kelakuan biasa mengenai hukuman penjara, di pengadilan Timor Lorosa'e, serta dalam pengdadilan internasional. Atas kejahatan yang dibahas dalam Bagian 8 serta 9 dari regulasi ini, hukuman yang ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum diterapkan.
(b) Hukuman denda sampai $AS 500.000.
(c) Disitanya dana, barang serta modal yang baik langsung maupun tidak langsung diperoleh sebagai hasil dari kejahatnya, tanpa mengancam hak pihak ketiga yang *bona fide* (sejati).

10.2 Dengan menjatuhkan hukuman tersebut, panel hakim mempertimbangkan beberapa unsur, misalnya beratnya tindak pidana serta keadaan pribadi orang yang divonis bersalah.

10.3 Dengan menjatuhkan hukuman penjara, panel hakim harus mengurangkan jangka waktu penahanan atas dasar surat perintah dari panel hakim, ataupun dari pengadilan Timor Lorosa'e (berdasarkan kejahatan itu juga), kalau ada. Panel itu boleh juga mengurangkan dari hukuman, jangka waktu orang yang divonis bersalah itu dulu ditahan, asal terkait dengan kelakuannya (di latar belakangan kejahatan itu).

II. Prinsip Umum dari Hukum Pidana

Bagian 11
Ne bis in idem

11.1 Siapa pun tidak boleh diadili di depan panel hakim yang didirikan berdasarkan regulasi ini, terkait dengan kelakuannya (yang merupakan dasar kejahatannya), kalau pernah divonis bersalah ataupun tidak bersalah oleh panel hakim.

11.2 Siapa pun tidak boleh diadili di pengadilan lain (di Timor Lorosa'e) atas dasar kejahatan yang dibahas dalam Bagian 4 sampai dengan 9 dari regulasi ini, kalau pernah divonis bersalah ataupun tidak bersalah oleh panel hakim.

11.3 Siapa pun yang pernah diadili berdasarkan kelakuan yang juga dilarang dalam Bagian 4 sampai dengan 9 dari regulasi ini, oleh panel, tidak boleh diadili lagi, berhubangan dengan kelakuan itu juga, kecuali sidang di pengadilan lain itu:

(a) Dilakukan guna melindungi orang yang bersangkutan terhadap tanggung jawab pidana atas kejahatan yang di dalam juridiksi panel itu pun; atau;
(b) Kalau tidak begitu, tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak, sesuai dengan kaidah dari proses lengkap yang diakui dalam hukum internasional, atau dilakukan dengan cara yang, dengan mempertimbagkan keadaan pada waktu itu, tidak sesuai dengan kehendak mengadili orang tersebut

Bagian 12
Nullum crimen sine lege

12.1 Tidak seorang pun bisa dianggap bertanggung jawab pidana menurut regulasi ini, kecuali kalau kelakuan itu merupakan kejahatan dalam hukum internasional ataupun hukum Timor Lorosa'e.

12.2 Definisi atas kejahatan ditafsirkan dengan baik, sehingga tidak boleh diperluas dengan memakai analogi atau persamaan. Kalau ada kedwiartian, definisi ditafsirkan dengan memihak terhadap yang diselidiki, didakwa ataupun yang divonis bersalah.

12.3 Bagian ini tidak berdampak pada pelukisan watak kelakuan mana pun, sebagai kelakuan yang bersifat pidana menurut kaidah serta aturan hukum internasional, di luar regulasi ini.

Bagian 13
Nulla poena sine lege

Orang yang divonis bersalah oleh panel boleh dihukum sesuai dengan hanya regulasi ini saja.

Bagian 14
Tanggung jawab pidana perorangan

14.1 Panel berjuridiksi atas tubuh alami, berdasarkan peraturan ini.

14.2 Siapa pun yang melakukan kejahatan di dalam juridiksi panels harus bertanggung jawab serta kena hukum secara perorangan, berdasarkan regulasi ini.

14.3 Berdasarkan regulasi ini, orang bertanggung jawab pidana serta dapat kena hukuman atas kejahatan di dalam juridiksi panel, kalau:

(a) melakukan kejahatan macam itu, baik sebagai perorangan, maupun bersama orang lain, dengan tidak tergantung tanggung jawabnya, pada apakah orang lain itu bertanggung jawab pidana, tidak;
(b) memerintahkan, menghasut, ataupun membujuk orang lain melakukan kejahatan macam itu, yang sebetulnya dilakukan, ataupun coba dilakukan;
(c) guna memudahkan pelakuan kejahatan macam itu, membantu, bersekongkol atas, atau dengan cara lain mendukung pelakuan atau usaha coba melakukan , termasuk menyediakan perlengkapan yang perlu untuk diakukannya;
(d) dengan cara lain mana pun, menyumbangkan dukungan atas pelakuan kejahatan macam itu, atau atas usaha coba melakukan kejahatan macam itu, yang dibuat oleh kelompok orang yang berusaha bersama. Sumbangan macam itu harus sengaja dibuat, lagi harus baik:

(i) dibuat dengan sasaran mendukung kelakuan pidana atau maksud pidana kelompok itu, asalkan kegiatan ataupun kehendak bersangkutan dengan pelakuan kejahatan di dalam juridiksi panel; atau,
(ii) dibuat dengan sudah diketahui bahwa maksud kelompok itu, melakukan kejahatan;

(e) berkaitan dengan kejahatan pemusnahan suku, langsung serta terbuka menghasut orang lain melakukan pemusnahan suku tersebut;
(f) berusaha melakukan kejahatan macam itu dengan mengambil tindakan yang memulakan pelakuannya dengan mengadakan langkah yang lumayan besar, walaupun kejahatan itu tidak dilakukan atas dasar keadaan yang tidak bersangkutan dengan kehendak orang itu. Namun, orang yang membuang usahanya melakukan kejahatan, ataupun dengan memakai cara lain mencegah berjalannya kejahatan itu, tidak kena hukuman yang terkandung dalam regulasi ini berdasarkan usahanya melakukan kejahatan itu, asalkan orang itu sama sekali serta secara sukarela melepaskan kehendak pidana itu.

Bagian 15
Ketidakrelevanan berjabatan resmi

15.1 Regulasi ini sama diterapkan pada setiap orang, tanpa perbandingan yang berdasarkan jabatan resmi. Khususnya, jabatan sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah, anggota Pemerintah ataupun Parlemen, wakil yang dipilih rakyat, maupun pegawai pemerintah, tidak boleh dipakai sebagai dasar mengecualikan orang dari bertanggung jawab sesuai dengan regulasi ini. Jabatan macam itu pun tidak bisa dipakai sebagai dasar bagi dikuranginya hukuman.

15.2 Kekebalan ataupun aturan prosedur khusus, yang mungkin terterapkan pada jabatan resmi orang, baik dalam hukum nasional ataupun hukum internasional, tidak bisa mencegah panel melakukan juridiksinya atas orang macam itu.

Bagian 16
Tanggung jawab pemimpim serta atasan lain

Tambahan pada dasar lain atas tanggung jawab pidana dalam regulasi ini mengenai tindak pidana berat yang dibahas dalam Bagian 4 sampai dengan 7 dari regulasi ini, fakta bahwa kelakuan mana pun yang dibahas dalam Bagian 4 sampai dengan 7 tersebut dilakukan oleh bawahan, tidak meringankan tanggung jawab pidana yang dibahui atasannya, kalau atasan tahu, atau seharusnya tahu, bahwa bawahan itu mau melakukan kelakuan macam itu, ataupun sudah melakukan kelakuan tersebut, tetapi atasan tidak mengambil tindakan yang layak, guna mencegah kelakuan macam itu, ataupun menghukum pelakunya.

Bagian 17
Waktu Kedaluwarsa

17.1 Tindak pidana berat dalam Bagian 10.1 (a), (b), (c) serta (f) dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, serta dalam Bagian 4 sampai dengan 7 dari regulasi ini, tidak kena waktu kedaluwarsa.

17.2 Tindak pidana berat dalam Bagian 10.1 (d) serta (e) dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, serta dalam Bagian 8 sampai dengan 9 dari regulasi ini terkena hukum yang layak.

Bagian 18
Unsur mental

18.1 Orang bertanggung jawab pidana serta dapat dikena hukuman atas kejahatan di dalam juridiksi panel hanya jika unsur penting yang bersangkutan dengan dakwaan dilakukannya dengan pamrih serta pengetahuan.

18.2 Dalam bagian ini, orang "berpamrih" kalau:

(a) Berkaitan dengan kelakuan, orang itu sengaja ikut serta dalam kelakuan;
(b) Berkaitan dengan akibat, orang itu bermaksud menyebabkan akibat itu, atau sadar akibat itu biasanya terjadi sebagai akibat kelakuannya.

18.3 Dalam bagian ini, "pengetahuan" berarti kesadaran bahwa suatu keadaan berada, atau bahwa sesuatu biasannya terjadi sebagai akibat kelakuannya. "Tahu" serta "dengan diketahuinya" ditafsirkan begitu.

Bagian 19
Dasar membatalkan tanggung jawab pidana

19.1 Orang tidak bertanggung jawab pidana kalau, pada waktu melakukan kelakuannya:

(a) orang itu sakit jiwa atau cacat pikir sehingga merusakkan kemampuannya mengerti ketidaksahan atau sifat kelakuannya, atau kemampuannya mengontrol kelakuannya sesuai dengan keperluan hukum;
(b) orang itu mabuk sehingga kemampuanya mengerti ketidaksahan atau sifat kelakuannya, ataupun kemampuannya mengontrol kelakuannya sesuai dengan keperluan hukum, kecuali dia sengaja mabuk dalam keadaan tertentu, yaityu dia tahu, atau mengabaikan kemungkinan, barangkali bisa melakukan tindakan yang berupa kejahatan dalam juridiksi panel;
(c) orang itu kelakuannya cocok guna mempertahankan diri sendiri ataupun orang lain, atau, kalau berkaitan dengan kejahatan perang, barang yang mutlak perlu atas terus selamatnya dia atau orang lain, atau barang yang mutlak perlu guna berhasil melakukan operasi militer, terhadap pemakaian paksa yang tidak sah yang segera mau diadakan, asalkan kelakuannya sesuai dengan besarnya bahaya itu, atas diri sendiri atau orang lain, ataupun barang yang mau dipertahankan. Bersangkutannya orang itu dalam operasi yang bersifat bertahan, yang dilakukan oleh pasukan, tidak dengan sendirinya jadi dasar membatalkan tanggung jawab pidana dalam subalianea ini;
(d) kelakuan yang dinyatakan merupakan kejahatan dalam juridiksi panel disebabkan paksaan, akibat dari ancaman orang itu atau orang lain akan langsung dibunuh atau diluka parah, baik langsung maupun terus menerus. Juga, orang tersebut perlu lagi layak berkelakuan guna menghindarkan ancaman itu, asalkan tidak hendak menyebabkan kerugian yang lebih berat daripada yang mau dihindarkan. Ancaman tersebut bisa baik:

(i) dilakukan orang lain: ataupun
(ii) disebabkan keadaan-keadaan yang tak mampu dikuasai orang tersebut.

19.2 Panel menentukan cocok tidaknya diterapkannya dasar membatalkan tanggung jawab yang disediakan dalam peraturan ini, atas kasus yang sedang diadilinya.

19.3 Di sidang, panel boleh mempertimbangkan dasar membatalkan tanggung jawab selain dari yang dibahas dalam Bagian 19.1 dari regulasi ini, kalau dasar tersebut berdasarkan hukum yang layak diterapkan. Prosedur yang berkaitan dengan pertimbangan dasar tersebut disediakan dalam ketetapan UNTAET.

Bagian 20
Kesalahan fakta atau kesalahan hukum

20.1 Kesalahan fakta jadi dasar membatalkan tanggung jawab pidana, hanya kalau menidakkan unsur mental yang perlu atas kejahatan tersebut.

20.2 Kesalahan hukum yang berkaitan dengan apakah semacam kelakuan tertentu merupakan kejahatan di dalam juridiksi panel, tidak bisa jadi dasar membatalkan tanggung jawab pidana. Namun, kesalahan hukum bisa jadi dasar membatalkan tanggung jawab pidana asalkan kesalahan itu menidakkan unsur mental yang perlu atas kejahatan macam itu, atau sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 21 dari regulasi ini.

Bagian 21
Perintah atasan serta penetapan hukum

Fakta bahwa terdakwa berkelakuan sesuai dengan perintah dari Pemerintah ataupun atasan, tidak meringankan tanggung jawab pidananya, tetapi boleh dipertimbanhkan sebagai peringan hukum, asalkan panel menetapkan peringanan itu perlu atas kepentingan keadilan.

III. Susunan Panel serta Prosedur

Bagian 22
Susunan Panel

22.1 Sesuai dengan Bagian 9 serta 10.3 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, panel di Pengadilan Distrik Dili terdiri atas dua orang hakim internasional bersama dengan seorang hakim warga Timor Lorosa'e.

22.2 Sesuai dengan Bagian 15 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, panel di Pengadilan Banding di Dili terdiri dari dua orang hakim internasional bersama dengan seorang hakim warga Timor Lorosa'e. Dalam kasus yang pentingnya atau beratnya kusus, majelis yang terdiri atas lima orang hakim, yang terdiri dari tiga orang hakim internasional bersama dengan dua orang hakim warga Timor Lorosa'e, boleh didirikan.

Bagian 23
Kecakapan Hakim

23.1 Para hakim anggota panel yang didirikan di dalam Pengadilan Distrik Dili, serta Pengadilan Banding di Dili, dipilih lalu dilantik sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, serta Bagian 22 sampai 23 dari regulasi ini.

23.2 Hakim merupakan orang yang tinggi kepribadian morilnya, tidak memihak serta sangat jujur, yang mempunyai kecakapan yang perlu di negerinya, masing-masing, guna dilantik pada jabatan pengadilan. Pada susunan keseluruhan panel, pengalaman para hakim dalam hukum pidana, hukum internasional, termasuk hukum internasional manusiawi serta hukum hak asasi manusia, dipertimbangkan.

IV. Hal Lain Lagi

Bagian 24
Perlindungan atas Saksi

24.1 Panel mengambil tindakan yang layak guna mempertahankan keselamatan, kesejateran fisik maupun psikologis, kemuliaan serta keleluasan pribadi dari baik korban maupun saksi. Dengan berbuat begitu, panel mempertimbangkan segala faktor yang relevan, termasuk usia, jenis kelamin, kesehatan, serta macamnya kejahatan, terutama, tetapi tidak terbatas pada, kalau kejahatan berkaitan dengan kekerasan seksual atau kekerasaan berkaitan dengan jenis kelamin, maupun kekerasan terhadap anak.

24.2 Prosedur mengenai perlindungan pada saksi diperluaskan dalam ketetapan UNTAET.

Bagian 25
Dana Perwalian

25.1 Dana Perwalian bisa didirikan sesuai dengan keputusan Administrator Transisi, sesudah berkonsultasi bersama Majelis Konsultasi Nasional, atas kepentingan para korban kejahatan di dalam juridiksi panbel, serta keluarga/sanak saudara korban tersebut.

25.2 Majelis bisa memerintahkan supaya dana serta barang lain yang diperoleh melalui penghukuman denda, penyitaan, sumbangan dari penyumbang luar negeri, atau dengan cara lain, dimasukkan ke dalam Dana Perwalian tersebut.

25.3 Dana Perwalian tersebut diurus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam ketetapan UNTAET.

Bagian 26
Mulainya berlaku

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2000.

Sergio Vieria de Mello
Administrator Transisi